



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO
Nomor: 420/71/Ren.1/2016
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SD KATOLIK 1 RAMBE MBELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Nomor 217/DB/Pend./I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang permohonan Izin Operasional SD Swt Katolik 1 Rambe Mbelang;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa pendirian SD Swt Katolik 1 Rambe Mbelang yang diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan telah memenuhi persyaratan ;
- c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo..

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : 1. Nama Sekolah : **SD Swasta Katolik 1 Rambe Mbelang**
2. Alamat Sekolah : **Rambe Mbelang**
3. Kecamatan : **Mardinding**
4. Kabupaten : **Karo**
5. Nama Yayasan : **Pengurus Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan**
6. Alamat Yayasan : **Jl.Timur No. 34 Telp./Fax (061) 452-1882 Medan 20235**
7. NSS : -
8. NPSN : -
- Kedua** : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2015/2016
- Ketiga** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Kabanjahe**
Pada tanggal : **19 FEB 2016**

KEPALA,

Saroja Ginting, S.Pd, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19600105 198103 1006